

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi ternyata membawa pengaruh yang besar khususnya dalam perkembangan ekonomi dan dunia bisnis. Para pelaku bisnis menyadari bahwa semakin cepatnya pergerakan arus informasi dan modal di era globalisasi ini menyebabkan terjadinya peningkatan sejumlah kompetitor tidak hanya di dalam negeri saja tetapi sudah merambah pada lintas negara. Menyadari hal tersebut, para pelaku bisnis berpikir bahwa saat ini yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah dengan mengelola bisnis yang berbasis pengetahuan. Bisnis berbasis pengetahuan merupakan bisnis yang dijalankan dengan lebih banyak memanfaatkan modal intelektual.

Modal intelektual merupakan komponen-komponen aset tidak berwujud yang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu *organizational (structural) capital*, *relational capital*, dan *human capital* (IFAC, 1998 dalam Ulum, 2009). Ketiga elemen tersebut merupakan unsur pembangun keberhasilan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaannya karena dengan adanya ketiga elemen tersebut perusahaan akan selalu dituntut untuk berinovasi dalam bisnisnya sehingga dapat bersaing di pasaran.

Pada dasarnya, modal intelektual telah mendapat perhatian di dunia sejak tahun 1990-an (Harrison dan Sullivan, 2000 dalam Ulum, 2009). Hal ini didorong oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sumber-

sumber daya fisik menjadi kurang relevan karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya fisik (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).

Salah satu negara maju di dunia yaitu Amerika telah menyadari bahwa modal intelektual merupakan ukuran yang tepat bagi keberhasilan suatu perusahaan. Hasil penelitian atas lima perusahaan terbesar di Amerika pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa modal intelektual sebagai *hidden value* perusahaan-perusahaan besar tersebut nilainya jauh meninggalkan aset berwujudnya. Adanya modal intelektual dapat menimbulkan nilai pasar (*market value*) yang tinggi karena modal intelektual merupakan faktor utama dalam meningkatkan nilai perusahaan (Abidin, 2000 dalam Sawarjuwono dan Kadir, 2003).

Tabel 1.1  
*Market Value and Assets (in billions of dollars)*

Company	Market Value	Revenue	Profits	Net assets	Hidden Value
General Electric	169	79	7.3	31	138 (82%)
Coca-cola	148	19	3.5	6	142 (96%)
Exxon	125	119	7.5	43	82 (66%)
Microsoft	119	9	2.2	7	112 (94%)
Intel	113	21	5.2	17	96 (85%)

(Sumber: Roos, Johan, Goran Roos, Nicola C. Dragonetti & Leif Edvinsson 1997, dalam Sawarjuwono dan Kadir, 2003)

Meskipun negara maju seperti Amerika telah menyadari arti pentingnya modal intelektual, fenomena modal intelektual masih terbilang baru khususnya bagi negara-negara berkembang seperti: Indonesia. Fenomena modal intelektual di Indonesia mulai dikenal sejak adanya pernyataan standar akuntansi mengenai aktiva tidak berwujud meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai modal

intelektual (Ulum, dkk, 2008). Menurut PSAK No. 19 (Revisi 2000) paragraf 09 disebutkan beberapa contoh dari sumber daya tidak berwujud, yaitu:

ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan tentang pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/brand names), piranti lunak komputer, hak paten, hak cipta, film gambar hidup, daftar pelanggan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak pemasaran, dan pangsa pasar.

Komponen-komponen sumber daya tidak berwujud tersebut merupakan modal jangka panjang perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau disebut dengan modal intelektual. Namun, tidak semua dari komponen-komponen tersebut tergolong ke dalam pengertian sebagai aktiva tidak berwujud karena harus memenuhi unsur keteridentifikasian, adanya pengendalian sumber daya, dan adanya manfaat ekonomi di masa depan (PSAK No. 19 paragraf 10). Bahkan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2009) atau hasil konvergensi IFRS pun belum terlihat adanya perkembangan mengenai perlakuan modal intelektual. Sehingga, sampai saat ini tidak semua komponen modal intelektual tersebut dapat dicatat, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

Melihat laporan keuangan belum mampu memberikan suatu pengukuran dan pengungkapan yang jelas maka perusahaan dapat mengungkapkan modal intelektual secara sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan melebihi permintaan wajibnya (*mandatory*). Hal ini dilakukan agar informasi yang diterima oleh *stakeholders* tidak bias dan informasi mengenai modal intelektual dapat digunakan oleh para *stakeholder* untuk menilai perusahaan ke depan. Alasannya, berdasarkan hasil survei

*PriceWaterhouseCoopers* di 13 negara Eropa dan Asia (Eccles *et al.*, 2001 dalam Bozzolan *et al.*, 2003) menunjukkan bahwa ada 10 tipe informasi yang paling dibutuhkan oleh investor, tiga diantaranya berupa informasi keuangan, dua informasi yang berasal dari internal perusahaan, dan lima informasi berikutnya yaitu modal intelektual.

Hal ini juga didasari teori *stakeholders* yang menyebutkan bahwa seluruh *stakeholder* berhak mendapatkan informasi atas segala bentuk kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi mereka sehingga perusahaan memilih secara sukarela untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja sosial, lingkungan, hingga intelektual mereka (Ulum, 2009). Maka, praktik pengungkapan modal intelektual juga seharusnya mendapatkan perhatian yang besar dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan mengenai modal intelektual di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

Modal intelektual di Indonesia masih rendah, dan ini akan berakibat pada terancamnya daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain. Modal intelektual merupakan modal jangka panjang yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, cara berhubungan yang baik dan berkelanjutan, serta organisasi yang baik untuk memberikan nilai tambah dalam perekonomian. Modal intelektual tersebut merupakan unsur penting untuk bersaing dalam perekonomian berbasis pengetahuan yang saat ini terus berkembang. Saat ini, daya saing Indonesia terancam karena belum adanya kepedulian terhadap modal intelektual tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai survei indeks sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari modal intelektual oleh berbagai lembaga. Survei indeks sumber daya manusia dari Bank Dunia yang masih berada di nomor urut sembilan puluh, jauh di bawah Malaysia yang menduduki peringkat ke 40-an. Selain itu, Malaysia memiliki modal intelektual yang baik dan terarah hal ini tampak dengan adanya visi ekonomi berbasis pengetahuan tahun 2020 di Malaysia. Sedangkan di Indonesia sama sekali tidak tersentuh hal ini. Dan ini justru akan menambah biaya di masa mendatang bagi perekonomian yang semakin menglobal. Untuk itu, maka dukungan pemerintah terhadap hal ini perlu ditingkatkan, ungkap Staf Ahli Deputy Gubernur Bank

Indonesia Tarmidan Sitorus ketika membuka konferensi internasional tentang modal intelektual di Jakarta, Rabu [29/08]. (<http://www.beritasore.com>)

Pernyataan tersebut ternyata sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto dan Wardhani (2010), hasilnya menunjukkan bahwa tingkat *intellectual capital disclosure* di Indonesia masih rendah (rata-rata hanya sebanyak 34,5%). Kemungkinan penyebabnya karena rendahnya kesadaran perusahaan Indonesia terhadap pentingnya modal intelektual sehingga mengakibatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia rendah.

Hasil survei yang dilakukan oleh *International Institute of Management Development* (IMD) dalam hal keunggulan kompetitif pada tahun 2002-2011, menunjukkan bahwa Indonesia selalu menempati peringkat bawah di kawasan Asia Pasifik dalam hal keunggulan kompetitifnya. Hal tersebut terlihat dalam tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2  
Peringkat Indonesia dalam Hal Keunggulan Kompetitif  
Tahun 2002-2011

No.	Tahun	Peringkat	Total Negara-Negara Kawasan Asia Pasifik yang di Survei
1.	2002	47	49
2.	2003	57	59
3.	2004	58	60
4.	2005	59	60
5.	2006	60	61
6.	2007	54	55
7.	2008	51	55
8.	2009	42	57
9.	2010	35	58
10.	2011	37	59

Sumber: *World Competitiveness Scoreboard* 2002-2011 ([www.imd.org](http://www.imd.org)) diolah

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2002-2005, peringkat Indonesia cenderung menurun. Tahun 2006-2010, peringkat Indonesia mengalami peningkatan hingga Indonesia mencapai peringkat terbaik sepanjang tahun 2002-2011, yaitu Indonesia menduduki peringkat 35 dari 58 negara yang disurvei pada tahun 2010 tetapi pada tahun 2011, peringkat Indonesia menurun kembali. Dapat diindikasikan bahwa peringkat Indonesia cenderung tidak stabil dari tahun 2002-2011 dan Indonesia selalu menempati peringkat bawah. Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia selalu berada pada peringkat bawah adalah rendahnya kualitas *corporate governance* yang diterapkan baik di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan bisnis. (<http://www.cgcg-indonesia.org>)

Penerapan *corporate governance* yang belum optimal khususnya dalam lingkungan bisnis di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran partisipan yang menegakkan *corporate governance* di perusahaan. Warsono, dkk (2009) menyebutkan bahwa baik buruknya *corporate governance* tergantung pada apa yang dilaksanakan partisipan dan bagaimana partisipan berupaya untuk menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance* yang dianut.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006), dalam menjalankan fungsi-fungsi penegakkan *corporate governance*, perseroan terbatas di Indonesia menganut *two tiers system* di mana perusahaan memiliki dua dewan yang terpisah, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi merupakan pihak yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan

perusahaan. Sedangkan, dewan komisaris adalah pihak yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004 dalam Warsono, dkk, 2009), dalam memastikan pelaksanaan *good corporate governance*, dewan komisaris bertanggung jawab untuk memantau proses keterbukaan dalam perusahaan. Komisaris mengawasi agar direksi mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. Komisaris juga mengawasi agar direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga informasi penting yang diperlukan oleh *stakeholders* (Kep-117/M-MBU/2002).

Namun, peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris belum optimal. Menurut praktisi hukum Todung Mulya Lubis (2001), banyak komisaris yang melalaikan tugasnya untuk memberikan pengawasan terhadap kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan (<http://www.hukumonline.com>). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI, 2004) juga menuturkan bahwa skandal korporasi yang dilakukan oleh perusahaan besar di dunia, seperti Enron, World Com, Xerox, dll terjadi karena ketidakefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Indonesia khususnya semakin diperparah dengan adanya karakteristik umum yang melekat pada entitas bisnis berupa pemusatan kontrol

atau pengendalian kepemilikan perusahaan di tangan pihak tertentu (<http://www.komiteaudit.org>).

Maka, menurut IKAI (2004), salah satu unsur terpenting lainnya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam penerapan *good corporate governance* adalah adanya komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya (Kep-29/PM/2004). Tugas pokok komite audit pada dasarnya adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen terutama berkaitan dengan laporan keuangan, *corporate governance*, dan pengawasan perusahaan (*Forum Corporate Governance for Indonesia* (FCGI), 2002). Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan atas kinerja perusahaan.

Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat pengawasan yang tinggi dapat menurunkan biaya agensi karena perusahaan akan lebih meningkatkan transparansinya atas informasi yang dibutuhkan *principal* (Fama dan French, 1993; Eng dan Mak 2003 dalam Linda, dkk 2011). Sehingga dapat meminimalisasi informasi asimetri.

Namun, keberadaan komite audit pun tidak hanya bertujuan untuk melindungi pemegang saham saja melainkan para pemangku kepentingan lainnya (KNKG, 2006). Dalam teori *stakeholders*, dijelaskan bahwa perusahaan juga bertujuan untuk melayani tujuan publik yang lebih luas, yakni menciptakan nilai bagi masyarakat. Sehingga perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja melainkan kepada para pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian mengenai komite audit dengan pengungkapan modal intelektual telah dilakukan. Hasil penelitian Hidalgo *et al.* (2011) dan Taliyang & Jusop (2011) menunjukkan bahwa komite audit berhubungan positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian Hidalgo *et al.* (2011) menggunakan ukuran komite audit sebagai indikator pengukurannya dan dilakukan pada 100 perusahaan yang tercatat di Mexican *Stock Exchange* periode 2005-2007. Taliyang & Jusop (2011) menggunakan ukuran dan frekuensi pertemuan komite audit sebagai indikator pengukurannya dan dilakukan pada 100 perusahaan yang listing di Bursa Malaysia periode 2009.

Maka, berdasarkan fenomena-fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti ada tidaknya hubungan antara pelaksanaan kerja komite audit dengan tingkat pengungkapan modal intelektual. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah komite audit diukur dengan metode *content analysis* atas pelaksanaan kerja komite audit dan dilakukan pada perusahaan farmasi karena menurut Mantan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Sampoerno (2006), industri farmasi adalah industri berbasis pengetahuan di mana peran aset nirwujud yaitu modal sumber daya manusia dan modal struktural sangat signifikan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. (<http://majalah.tempointeraktif.com>).

Selain itu, perusahaan farmasi yang diteliti adalah perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena berdasarkan Kep-29/PM/2004, perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Adapun periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan pertimbangan bahwa hasil survei IMD

menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Indonesia menempati peringkat terbaik dalam hal keunggulan kompetitif dibandingkan pada tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga penulis menetapkan judul untuk penelitiannya, yaitu:

**“HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL”**

(Studi pada Perusahaan Farmasi yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fenomena-fenomena yang terjadi adalah hasil penelitian atas lima perusahaan terbesar di Amerika menunjukkan bahwa modal intelektual merupakan *hidden value* yang nilainya lebih besar daripada aset berwujudnya, hasil survei *PriceWaterhouseCoopers* di 13 negara Eropa dan Asia menunjukkan bahwa modal intelektual merupakan lima dari 10 tipe informasi yang paling dibutuhkan oleh investor, fakta di Indonesia menunjukkan bahwa menurut Staf Ahli Deputy Gubernur Bank Indonesia, Tarmidan Sitorus, modal intelektual di Indonesia masih rendah, terlihat dari survei indeks sumber daya manusia dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di nomor urut 90, jauh di bawah Malaysia yang menduduki peringkat ke 40-an, dan hasil survei yang dilakukan oleh IMD pada tahun 2002-2011, menunjukkan bahwa Indonesia selalu menempati peringkat bawah di kawasan Asia Pasifik dalam hal keunggulan kompetitifnya.. Salah satu

penyebabnya adalah rendahnya kualitas *corporate governance* yang diterapkan baik di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan bisnis.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan kerja komite audit pada perusahaan farmasi yang listing di BEI periode 2010?
2. Bagaimana gambaran tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan farmasi yang listing di BEI periode 2010?
3. Bagaimana hubungan pelaksanaan kerja komite audit dengan tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan farmasi yang listing di BEI periode 2010?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai hubungan pelaksanaan kerja komite audit dengan tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan farmasi yang listing di BEI.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan kerja komite audit pada perusahaan farmasi yang listing di BEI periode 2010.

2. Mengetahui bagaimana gambaran tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan farmasi yang listing di BEI periode 2010.
3. Mengetahui bagaimana hubungan pelaksanaan kerja komite audit dengan tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan farmasi yang listing di BEI periode 2010.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam akuntansi keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Kegunaan Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai pentingnya pelaksanaan kerja komite audit dalam upaya peningkatan transparansi perusahaan atas informasi modal intelektual.